

Analisis Penerapan Keuangan Syariah Home Industry Olahan Nanas Yusra Sejahterani Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam

Nurul Wulandari¹, Eja Armaz Hardi², Syahril Ahmad³

¹²³Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E-mail: nuruljbi632@gmail.com¹, eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id²,
syahrilahmad@uinjambi.ac.id³,

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah di Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani yang terletak di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keuangan syariah di industri ini, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi operasional dan profitabilitas. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keuangan syariah di Home Industri Yusra Sejahterani melibatkan penghindaran riba, transparansi pengelolaan, dan sistem pembiayaan murabahah. Kendala utama yang dihadapi termasuk pemahaman yang terbatas tentang transaksi syariah, risiko manajemen keuangan, dan kurangnya regulasi khusus. Penerapan prinsip syariah telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional dan stabilitas profitabilitas usaha. Walaupun terdapat penurunan laba bersih dalam jangka pendek, profitabilitas menjadi lebih konsisten dalam jangka panjang. Persepsi positif dari konsumen dan dukungan pemerintah menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat meningkatkan reputasi dan daya saing usaha. Penelitian ini menyarankan agar Home Industri Yusra Sejahterani terus mengoptimalkan penerapan keuangan syariah untuk mencapai keberhasilan berkelanjutan, serta memberikan wawasan bagi pengusaha dan pembuat kebijakan dalam mendukung industri halal di Indonesia.

Kata kunci: *Penerapan Keuangan Syariah, Home Industri, Efisiensi Operasional, Profitabilitas*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah di Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani yang terletak di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keuangan syariah di industri ini, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi operasional dan

profitabilitas. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keuangan syariah di Home Industri Yusra Sejahterani melibatkan penghindaran riba, transparansi pengelolaan, dan sistem pembiayaan murabahah. Kendala utama yang dihadapi termasuk pemahaman yang terbatas tentang transaksi syariah, risiko manajemen keuangan, dan kurangnya regulasi khusus. Penerapan prinsip syariah telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional dan stabilitas profitabilitas usaha. Walaupun terdapat penurunan laba bersih dalam jangka pendek, profitabilitas menjadi lebih konsisten dalam jangka panjang. Persepsi positif dari konsumen dan dukungan pemerintah menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat meningkatkan reputasi dan daya saing usaha. Penelitian ini menyarankan agar Home Industri Yusra Sejahterani terus mengoptimalkan penerapan keuangan syariah untuk mencapai keberhasilan berkelanjutan, serta memberikan wawasan bagi pengusaha dan pembuat kebijakan dalam mendukung industri halal di Indonesia.

Kata kunci: *Penerapan Keuangan Syariah, Home Industri, Efisiensi Operasional, Profitabilitas*

PENDAHULUAN

Menghadapi tantangan surplus nanas, pada tahun 1996 Hj. Siti Hajar Daengrisengngeng berinisiatif untuk mengolah buah nanas menjadi produk yang lebih tahan lama dan bernilai tambah. Beliau memulai usaha dengan memproduksi selai nanas, yang kemudian berkembang menjadi produk unik yaitu selai nanas goreng. Proses ini tidaklah mudah, memerlukan dedikasi, kegigihan serta inovasi. Setelah berbagai percobaan dan bimbingan dari ibunya, Siti Maryam Daengmari, terciptalah selai nanas goreng yang berhasil menarik perhatian dari masyarakat sekitar, termasuk masyarakat Jambi secara umum. Dukungan dari dinas pemerintah turut membantu dalam pengurusan surat izin edar, sehingga memungkinkan produk ini bisa dipasarkan secara luas. Toko Mandala Pasar, milik Bapak Dedy Bungsu, menjadi tempat pertama yang menampung dan memasarkan produk ini. Kesuksesan selai nanas goreng mendorong Hj. Siti Hajar Daengrisengngeng untuk menciptakan inovasi produk lainnya. Pada tahun 2000, ia menciptakan rambutan goreng, yang juga diterima dengan baik oleh pasar. Kedua produk unggulan ini, selai nanas goreng dan rambutan goreng, menjadi bagian dari merek YUSRA. Pada tahun 2010, YUSRA SEJAHTERANI, merek yang diusung oleh Hj. Siti Hajar Daengrisengngeng, telah berkembang mencakup 12 jenis produk olahan buah, termasuk nanas, rambutan, dan pepaya. Nama merek YUSRA SEJAHTERANI mencerminkan komitmen untuk terus mengembangkan produk-produk inovatif dari hasil bumi lokal.

Meskipun Home Industri Yusra Sejahterani telah mencapai kesuksesan dengan produk-produk olahan nanasnya, aspek manajemen keuangan yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip keuangan syariah. Penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa laporan

keuangan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba (bunga), pembagian risiko yang adil, dan investasi dalam sektor halal. Tanpa penerapan prinsip-prinsip ini, ada risiko bahwa pengelolaan keuangan tidak akan sepenuhnya transparan dan adil, yang dapat mempengaruhi operasional usaha dan kepercayaan konsumen, terutama mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia masih belum sepenuhnya memahami dan menerapkan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.

Dengan menerapkan akad keuangan syariah, Home Industri Yusra Sejahterani dapat memenuhi kebutuhan pasar akan produk halal dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akad keuangan syariah menawarkan pendekatan yang lebih adil dan transparan, serta dapat meningkatkan daya saing dan reputasi produk di pasar yang semakin peduli terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan menerapkan akad keuangan syariah yang tepat untuk memastikan keberlanjutan usaha dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya penting untuk keberlanjutan usaha, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah bagi produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang lebih besar di pasar syariah global. Hal ini sejalan dengan tren peningkatan permintaan produk-produk yang mematuhi standar syariah, yang semakin menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan konsumen serta untuk meningkatkan daya saing dan reputasi produk di pasar yang semakin peduli terhadap nilai-nilai syariah.

Laporan keuangan selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan pendapatan dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja perusahaan, baik dari segi penjualan produk ataupun adanya perluasan pasar. Pada setiap tahun, terlihat adanya fluktuasi pendapatan bulanan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti musim panen nanas, kondisi ekonomi, permintaan pasar, dan strategi pemasaran yang diterapkan. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan dari tahun pertama ke tahun kedua, terdapat beberapa bulan pada tahun kedua (September dan Oktober) di mana pendapatan menurun secara signifikan. Hal ini bisa menjadi indikasi adanya tantangan tertentu yang perlu dianalisis lebih lanjut, seperti masalah produksi atau penurunan daya beli konsumen. Pada tahun ketiga, pendapatan mengalami peningkatan yang cukup stabil. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan strategi atau efisiensi operasional yang mulai berjalan dengan baik. Penerapan keuangan syariah pada industri olahan nanas Yusra Sejahterani nampaknya telah mendukung stabilitas dan pertumbuhan usaha. Dengan adanya kenaikan pendapatan setiap tahunnya, perusahaan berada dalam posisi yang baik untuk terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan akad keuangan syariah di Home Industri Yusra Sejahterani, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan usaha. Dengan memahami penerapan keuangan syariah dalam konteks usaha mikro, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengusaha lain, dalam mendukung pengembangan industri halal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Home Industri Yusra Sejahterani dalam mengoptimalkan penerapan keuangan syariah untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, produk olahan nanas dari Home Industri Yusra Sejahterani tidak hanya dikenal karena kualitasnya tetapi juga karena komitmennya terhadap prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan reputasi usaha di pasar lokal dan internasional.

Pada perspektif Islam, semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, baik itu dalam ibadah maupun dalam usaha bisnis, telah diisyaratkan pada Al-Qur'an, khususnya surah Al-Baqarah Ayat 148:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan setiap umat memiliki arah kiblatnya sendiri yang mereka hadapkan. Oleh karena itu, marilah kita bersaing saat berbuat kebaikan. Di mana pun kita berada, yakinlah bahwa Allah akan menyatukan kita semua ketika hari kiamat. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S Al-Baqarah [2]:148).

Ayat ini mengingatkan bahwa dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis, umat Islam diajak untuk berkompetisi dalam hal kebaikan. Ini berarti bahwa dalam mengelola bisnis, termasuk dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen keuangan, umat Islam tidak hanya bertujuan untuk mematuhi aturan agama tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan prinsip syariah mencakup aspek etika dan tanggung jawab dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, 'Carilah karunia (rezeki) cepatlah sesudah menunaikan kewajiban bersama sang pencipta, menekankan pentingnya menyeimbangkan usaha duniawi dengan kewajiban spiritual.

Manajemen keuangan yang efektif adalah fondasi dari pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dengan menerapkan akad keuangan syariah, Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani dapat memenuhi kebutuhan pasar akan produk halal dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akad keuangan syariah menawarkan pendekatan yang lebih adil dan transparan, serta dapat meningkatkan daya saing dan reputasi produk di pasar yang semakin peduli terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penerapan akad ini juga membantu menjaga integritas bisnis dengan memastikan keberlanjutan usaha dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah ini tidak hanya penting untuk keberlanjutan usaha, tetapi juga meningkatkan daya saing dan reputasi produk di pasar yang semakin peduli terhadap nilai-nilai syariah. Dengan demikian, Home Industri Yusra Sejahterani dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan konsumen, yang pada akhirnya akan memperluas jangkauan pasar dan menciptakan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mengandalkan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pelaku usaha. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami objek penelitian secara mendalam, tanpa adanya manipulasi atau penyimpangan dari kenyataan. Fokus penelitian ini adalah pada pemaknaan fenomena yang diamati, bukan hanya pada ukuran kuantitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan konsektual mengenai dinamika yang terjadi dilapangan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya untuk menangkap kompleksitas yang sebenarnya, memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana prinsip-prinsip keuangan syariah diterapkan dalam praktik Home Industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Keuangan Syariah Di Home Industry Olahan Nanas Yusra Sejahterani

Pemahaman Tentang Keuangan Syariah

Ibu Hj. Siti Hajar menyatakan bahwa ia memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai prinsip keuangan syariah, khususnya terkait larangan riba. Pemahaman ini didukung oleh pelatihan keuangan syariah yang pernah diikutinya, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Pemahaman yang baik mengenai keuangan syariah merupakan fondasi penting dalam penerapan prinsip keuangan syariah di bisnis. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ascarya, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) adalah esensial bagi pelaku usaha agar dapat menerapkan prinsip ini dengan benar. Pelatihan yang diikuti oleh Ibu Hj. Siti Hajar menunjukkan bahwa upaya edukasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti Bank Indonesia berperan penting dalam memperkuat pemahaman dan praktik keuangan syariah di kalangan pengusaha kecil dan menengah.

Penerapan Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah

Dalam operasional bisnisnya, Ibu Hj. Siti Hajar menerapkan prinsip keuangan syariah dengan menghindari riba dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan, meskipun masih dilakukan secara manual. Selain itu, ia juga mengajarkan karyawan untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam aspek keuangan maupun etika bisnis. Siddiqi menjelaskan penerapan prinsip keuangan syariah seperti menghindari riba dan menjaga transparansi adalah bentuk dari implementasi, yang menekankan bahwa riba (bunga) merupakan elemen yang dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al-Baqarah [2]:275)

Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya keadilan dan moralitas dalam ekonomi, menghindari eksploitasi, dan mematuhi hukum-hukum Allah untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan harmonis dalam masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga sejalan dengan prinsip *amanah* (kepercayaan) yang menjadi dasar dalam etika bisnis syariah. Meskipun masih dilakukan secara manual, upaya Ibu Hj. Siti Hajar untuk menerapkan prinsip-prinsip ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariah, yang diharapkan membawa keberkahan dan stabilitas dalam jangka panjang.

Sistem Pembiayaan

Ibu Hj. Siti Hajar menerapkan sistem *murabahah* dalam pembiayaan usahanya. Ia menghubungi distributor untuk kebutuhan bahan baku, memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penjelasan Usmani Penerapan *murabahah* di Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani merupakan aplikasi yang tepat. *Murabahah* adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menjualnya kepada pembeli dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal bisnis ini, *murabahah* memungkinkan Ibu Hj. Siti Hajar untuk mendapatkan bahan baku dengan cara yang sesuai syariah, tanpa harus berurusan dengan riba. Sistem ini tidak hanya menguntungkan dari sisi kepatuhan syariah, tetapi juga membantu dalam pengelolaan arus kas, karena harga dan pembayaran disepakati di awal dan bebas dari unsur bunga.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan di Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani masih dilakukan secara manual, dengan menggunakan buku kas untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ibu Hj. Siti Hajar menyusun laporan sederhana setiap bulan yang mencakup ringkasan pemasukan, pengeluaran, dan laba bersih. Meskipun pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual, pendekatan yang digunakan oleh Ibu Hj. Siti Hajar tetap sesuai dengan prinsip syariah, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan keuangan. Teori dari Chapra menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, terutama dalam hal usaha yang berlandaskan pada prinsip syariah. Penggunaan buku kas manual adalah langkah awal yang baik, namun untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, penerapan sistem akuntansi berbasis syariah yang lebih modern dapat dipertimbangkan di masa depan. Hal ini akan membantu dalam memastikan semua transaksi tercatat dengan benar dan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani Dalam Menerapkan Keuangan Syariah

a. Kendala Transaksi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Siti Hajar, pemilik Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani, salah satu kendala utama dalam menerapkan keuangan syariah adalah pemahaman yang terbatas baik dari pihak internal maupun eksternal terkait transaksi keuangan syariah. Distributor dan pelanggan sering kali tidak memahami atau peduli dengan prinsip syariah, yang mengakibatkan penawaran transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Selain itu, karyawan internal juga memiliki pemahaman yang terbatas mengenai keuangan syariah, yang menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam teori keuangan syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Usmani, transaksi yang sesuai dengan syariah harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana transaksi harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan untuk menghindari masalah di kemudian hari, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat ini menekankan pentingnya mencatat setiap transaksi secara tertulis dengan saksi yang adil, guna menghindari perselisihan dan menjaga kepercayaan antar pihak. Dengan mengikuti petunjuk ini, diharapkan transaksi menjadi lebih jelas dan dapat menghindari potensi konflik, sehingga prinsip-prinsip keadilan dalam keuangan syariah dapat terwujud.

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketakwaan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya

hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah[2]:282).

Ayat ini menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi untuk menghindari perselisihan dan masalah di kemudian hari, terutama ketika ada keterlambatan dalam pembayaran atau ketidakpastian mengenai persyaratan transaksi. Penerapan *murabahah* sebagai salah satu metode pembiayaan dalam keuangan syariah, seperti yang telah dibahas di BAB II, sangat menuntut pemahaman yang baik dari semua pihak yang terlibat. Kendala yang dihadapi oleh Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani dalam hal ini mencerminkan kesenjangan pengetahuan tentang keuangan syariah, baik di kalangan mitra bisnis maupun di antara karyawan. Hal ini dapat mengganggu kelancaran operasional dan menimbulkan risiko pelanggaran prinsip syariah secara tidak sengaja. Edukasi dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi kendala ini. Dalam hal ini, teori tentang pentingnya edukasi dalam penerapan keuangan syariah, seperti yang disampaikan oleh Iqbal & Mirakhor, menjadi sangat relevan. Edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pemahaman semua pihak yang terlibat, sehingga risiko kesalahan dalam penerapan transaksi syariah dapat diminimalkan.

b. Kendala Risiko

Ibu Hj. Siti Hajar juga menyatakan bahwa tidak ada kendala besar dalam penerapan keuangan syariah, namun risiko terkait manajemen keuangan dan menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah tetap menjadi tantangan. Risiko ini terutama muncul dalam situasi yang mendesak, di mana keputusan harus diambil dengan cepat, namun tetap harus sejalan dengan prinsip syariah. Dalam teori manajemen risiko syariah yang diuraikan oleh Dusuki, risiko dalam penerapan keuangan syariah tidak hanya terkait dengan faktor keuangan tetapi juga dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani menghadapi tantangan ini dalam situasi mendesak, di mana keputusan cepat dapat berpotensi menyimpang dari prinsip syariah jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Pendekatan proaktif dalam manajemen risiko, seperti pengembangan prosedur standar yang ketat dan pengawasan yang efektif, sangat penting dalam situasi ini. Prinsip *hisbah* (pengawasan) dalam keuangan syariah, yang menekankan pentingnya pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, dapat diterapkan di sini untuk mengurangi risiko tersebut. Selain itu, implementasi teknologi dalam manajemen keuangan syariah juga dapat membantu dalam meminimalkan risiko dengan menyediakan alat-alat analisis yang canggih dan otomatisasi yang dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

c. Kendala Regulasi

Dalam wawancara, Ibu Hj. Siti Hajar mengungkapkan bahwa tidak ada kebijakan khusus yang menghambat penerapan keuangan syariah di Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani. Meskipun demikian, beliau berkomitmen untuk

memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, bahkan tanpa adanya regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Kendala regulasi sering kali menjadi salah satu hambatan dalam penerapan keuangan syariah, terutama di negara-negara atau wilayah di mana regulasi syariah belum diterapkan secara menyeluruh. Namun, dalam Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani, ketiadaan regulasi khusus tidak menjadi hambatan signifikan, berkat komitmen pemilik dalam menerapkan prinsip syariah secara mandiri.

Menurut teori yang diuraikan oleh Chapra, regulasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penerapan keuangan syariah. Namun, komitmen individual dan organisasi untuk mematuhi prinsip syariah juga sangat penting, terutama di lingkungan yang regulasinya belum lengkap atau spesifik. Penerapan keuangan syariah secara mandiri oleh Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat dan pemahaman yang baik tentang prinsip syariah, kendala regulasi dapat diatasi. Ini juga menggarisbawahi pentingnya kesadaran dan tanggung jawab individual dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang bisa menjadi model bagi industri lain yang menghadapi situasi regulasi yang serupa.

Dampak Penerapan Keuangan Syariah Terhadap Efisiensi Operasional Dan Profitabilitas Home Industri Yusra Sejahterani

a. Efisiensi Operasional

Ibu Hj. Siti Hajar mengungkapkan bahwa penerapan prinsip keuangan syariah meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan pengupahan. Dia merasa bahwa sistem ini telah membantu dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan motivasi karyawan, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas yang lebih tinggi. Penerapan prinsip *murabahah* dalam pengadaan bahan baku memungkinkan industri untuk mengelola biaya produksi dengan lebih baik, tanpa adanya bunga yang dapat membebani biaya operasional. Menurut Usmani, *murabahah* mengharuskan penetapan harga di awal transaksi, yang mempermudah perencanaan dan pengelolaan keuangan. Sistem pengupahan yang adil dan transparan sejalan dengan teori *mudarabah* yang dijelaskan oleh Chapra. Qur'an surah Al-Isra ayat 26-27 berbicara tentang tidak berlebihan dalam membelanjakan harta, yang dapat diterjemahkan sebagai anjuran untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana dan efisien:

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra:[17] 26-27)

Ayat ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara efisien dan tidak boros, yang merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan operasional yang

efektif. Efisiensi operasional dalam konteks ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa semua sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun materi, digunakan dengan optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan menerapkan prinsip *mudarabah*, Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan efisiensi kerja mereka. Penerapan ini membantu dalam mengurangi konflik terkait pengupahan dan meningkatkan kepuasan kerja, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas.

b. Profitabilitas

Ibu Hj. Siti Hajar melaporkan bahwa meskipun ada perubahan dalam prinsip pembiayaan dan pencatatan, yang mengakibatkan penurunan laba bersih dalam jangka pendek, profitabilitas secara keseluruhan menjadi lebih stabil dalam jangka panjang. Penerapan prinsip keuangan syariah, khususnya dalam hal pembiayaan, seperti yang dijelaskan oleh El-Gamal mengenai *ijarah*, dapat mempengaruhi struktur biaya dan margin keuntungan. Dalam jangka pendek, transisi dari sistem konvensional ke syariah mungkin memerlukan penyesuaian yang dapat menyebabkan fluktuasi dalam laba bersih. Ini sesuai dengan temuan Ibu Hj. Siti Hajar yang mengalami penurunan laba bersih di awal penerapan.

Namun, dalam jangka panjang, penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan keadilan dalam transaksi dapat menciptakan stabilitas keuangan. Prinsip larangan riba memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa beban bunga yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan. Selain itu, prinsip keadilan dalam transaksi mendorong transparansi dan pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan teori musyarakah yang dijelaskan oleh Iqbal dan Mirakhor, yang menunjukkan bahwa pembagian risiko yang adil dapat mengurangi ketergantungan pada sentimen pasar yang fluktuatif dan meningkatkan konsistensi profitabilitas. Dengan membangun struktur keuangan yang adil dan transparan, prinsip-prinsip syariah dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

c. Persepsi Konsumen dan Stakeholder

Ibu Hj. Siti Hajar mencatat bahwa konsumen dan distributor merespons positif terhadap penerapan prinsip syariah, dengan peningkatan kepercayaan dan loyalitas. Ada juga apresiasi dari pemerintah setempat yang mendukung usaha syariah. Dusuki menjelaskan bahwa penerapan keuangan syariah mencakup prinsip-prinsip transparansi dan keadilan, yang secara signifikan dapat meningkatkan citra dan kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Prinsip-prinsip ini berfokus pada keterbukaan dalam transaksi dan keadilan dalam pembagian risiko serta keuntungan, yang pada gilirannya membangun reputasi yang kuat di mata konsumen. Ini sesuai dengan teori tentang sustainability dalam keuangan syariah, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah yang berbasis pada keadilan dan etika tidak hanya meningkatkan reputasi bisnis

tetapi juga memperkuat hubungan dengan konsumen. Dengan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini, bisnis dapat menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan pelanggan. Menurut Ascarya & Yumanita, Hubungan yang solid dengan distributor dan pemangku kepentingan lainnya menunjukkan bahwa penerapan keuangan syariah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang harmonis dan saling menguntungkan. Kolaborasi yang lebih baik dan kepercayaan dari mitra bisnis sesuai dengan temuan bahwa penerapan prinsip syariah dapat memperkuat hubungan bisnis. Apresiasi dari pemerintah juga menunjukkan bahwa ada dukungan eksternal yang positif terhadap bisnis yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

d. Keberlanjutan Bisnis

Ibu Hj. Siti Hajar menyatakan bahwa penerapan keuangan syariah memberikan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan bisnis, dengan membangun kepercayaan tinggi dan mendorong inovasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti larangan riba dan praktik transaksi yang adil, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan etis, yang tidak hanya menarik bagi konsumen muslim, tetapi juga bagi mereka yang menghargai etika dalam bisnis. Dengan penerapan keuangan syariah, bisnis dapat lebih fokus pada keberlanjutan jangka panjang, meminimalkan risiko finansial, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra bisnis melalui pendekatan yang berlandaskan kepercayaan dan tanggung jawab sosial.

Keberlanjutan bisnis dalam hal keuangan syariah berkaitan erat dengan penerapan prinsip-prinsip yang etis dan berkelanjutan. Menurut Dusuki, prinsip syariah yang melarang riba dan mempromosikan keadilan memberikan dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis. Kepercayaan ini merupakan aset penting untuk keberlanjutan, karena dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat hubungan dengan mitra bisnis. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip etis dalam keuangan syariah juga memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang semuanya berkontribusi terhadap reputasi positif dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, bisnis tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga nilai-nilai moral yang dihargai oleh konsumen dan masyarakat luas.

Inovasi produk yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip syariah mencerminkan adaptasi yang bijak terhadap kebutuhan pasar dan tanggung jawab sosial. Menurut Chapra, Iqbal & Mirakhor Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dana yang hati-hati juga mendukung keputusan bisnis yang lebih bijak dan berkelanjutan, yang sesuai dengan teori *mudarabah* dan *musyarakah*. Keberlanjutan bisnis tidak hanya bergantung pada stabilitas keuangan tetapi juga pada kemampuan untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan keuangan syariah Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Home Industri Olahan Nanas Yusra Sejahterani telah menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan baik. Ibu Hj. Siti Hajar memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang keuangan syariah, berkat pelatihan yang diterimanya. Penerapan prinsip syariah dilakukan dengan menghindari riba, transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan penggunaan sistem pembiayaan murabahah dalam pengadaan bahan baku. Meskipun pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual, akan tetapi transparansi dan akuntabilitas masih tetap dijaga. Beberapa kendala yang dihadapi termasuk pemahaman yang terbatas tentang transaksi syariah di kalangan mitra bisnis dan karyawan, serta risiko manajemen keuangan dalam situasi mendesak. Kendala regulasi tidak menjadi masalah signifikan karena Ibu Hj. Siti Hajar berkomitmen untuk menerapkan prinsip syariah secara mandiri. Penerapan keuangan syariah telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis. Meskipun terdapat penurunan laba bersih dalam jangka pendek, profitabilitas menjadi lebih stabil dalam jangka panjang. Persepsi positif dari konsumen dan *stakeholder*, serta dukungan dari pemerintah, menunjukkan bahwa prinsip syariah membantu dalam membangun hubungan yang solid dan meningkatkan reputasi bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauzan Fadlan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022). Hlm 20.
- An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, IAIN Parepare Nusantara Press (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022). Hlm 95.
- Hendri Tanjung, *Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020). Hlm 78.
- Kurniawan Asep, "Buku Metodologi-Min.Pdf" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). Hlm 25.
- Lia Nirawati Rusdi Hidayat N, *Keuangan Internasional Di Era Digital* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023). Hlm 135.
- M.Si Hery., S.E., *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan* (Yogyakarta: PT Buku seru, 2015). Hlm 165.
- Marissa Grace Haque-fawzi, Ahmad Syarief Iskandar, and Heri Erlangga, *Konsep , Teori Dan Implementasi* (Tangerang: Pascal Books, 2022). Hlm 144.
- Muslihun Muslim, *Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank: Pondasi, Arah, Dan Pengembangan Di Era Milenial* (Lombok Barat: Pustaka Lombok, 2020). Hlm 157.
- Musthafa, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017). Hlm 6.
- Nur Hidayah, *Literasi Keuangan Syariah* (Banten: Rajagrafindo Persada, 2021). Hlm 17.

- Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016). Hlm 31.
- Retna Kristiana et al., *Manajemen Risiko* (Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2022). Hlm 105.
- Rinda Fauzian, *Pengantar Psikologi Perkembangan* (Jawa Barat: CV Jejak, 2020). Hlm 102.
- Syaeful Bakhri, "Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan (Industri Kecil Menengah)," *Penerbit K-Media*, 2020, 182, http://repository.syekhnrjati.ac.id/3965/1/Membangun_Ekonomi_Masyarakat.pdf. hlm 134.
- Syafrizal Helmi Situmorang and Muslich Lutfi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis. Edisi 2. Medan : USU Press Sugiyono.*, 2022. Hlm 20.
- Umarul Faruq, *Manajemen Keuangan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022). Hlm 14.
- Ali K Rizky D, "Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A," *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A* 3, no. 5 (2020): 1–15.
- Devi Rizki Zahrawani et al., "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1799–1818.
- Eny Latifah et al., *Manajemen Keuangan Syariah (Sebuah Konsep Dan Teori), Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, vol. 135, 2022.
- Fauzan Fadhil Ma'ruf and Anas Alhifni, "Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Perbedaan Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional Di Desa Padamulya," *Almujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (April 7, 2022): 23–28.
- Meyta Pritandhari, "Penerapan Komik Sebagai Media Pembelajaran Manajemen Keuangan," *Pendidikan Ekonomi Ilmu Metro* 5, no. 1 (2017): 1–7.
- Rohmayanti Rohmayanti et al., "Pengembangan Digital Marketing Dan Manajemen Keuangan Bagi UMKM Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 8, no. 2 (2023): 432–39,
- Samsul Samsul, "Analisis Pemanfaatan Harta Dalam Konsumsi Masyarakat Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (July 31, 2019): 110–30.
- Syamsuri et al., "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1705–16,.
- Uswatun hasanah Nurul fitriani, Kharis Fadlullah Hana, and Nurul Fitiani, "Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (December 30, 2022): 144–58.
- Wika Undari, Anggia Sari Lubis, "Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021): 32–38.